



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATAEN KAYONG UTARA

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

2022



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

SUARA RAKYAT : MASKOT LAKI-LAKI

SULA

SUARA PEMILU : MASKOT PEREMPUAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024 sesuai APBN Tahun 2022. LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Kami menyadari LKj KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2022 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas,

profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sukadana, 20 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rudi Handoko', written over a faint circular stamp.

RUDI HANDOKO, S.Sos

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional. Capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat dari analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dari setiap bagian.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kayong Utara terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 tidak hanya berisi keberhasilan dari capaian kinerja tetapi juga kegagalan dari capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2022 terlihat dalam Laporan Kinerja tersebut.

Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, dari sasaran kegiatan yang ada terdapat sejumlah indikator yang telah terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu meliputi :

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
3. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

KPU Kabupaten Kayong Utara berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, peraturan dan keputusan, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Semuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Gambaran Organisasi.....	3
E. Struktur Organisasi.....	7
F. Sistemika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan	14
C. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A . Capaian Kinerja Organisasi	22
B . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	
1. Rencana Kerja Tahunan 2021.....	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemereintah;
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 21/HK.03.1/6111/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.

C. TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara 2022 adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan yang diusung oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. GAMBARAN ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah dicabut oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

1. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di abupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten /kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

- KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretaris KPU Provinsi bertugas :

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

(4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Hukum dan SDM
Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

E. STRUKTUR ORGANISASI

a. Anggota KPU

Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara Periode 2018-2023 sebagai berikut

Gambar 2.1
Anggota KPU KKU Periode 2018-2023




b. Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

1. Pegawai Negeri Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri atas 1 Sekretaris dan dibantu oleh 4 Subbagian yang terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Data dan Informasi;
2. Subbagian Hukum dan SDM;
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu (TPP) dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas); dan
4. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL).

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU KKU



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara didukung oleh 11 (Sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

NO	NAMA	JABATAN	NIP	GOL/PANGKAT
1	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	197902182010121002	III d/PENATA TK.I
2	RADEYUS SITOHANG, SE.	Kasubag Hukum dan SDM	198409202009021003	III d/PENATA TK.I
3	MURAI DAH, A.Md.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	198004252006042022	III b/PENATA TK.I
4	ADRIANI KETTY	Kasubag Tekmas dan Hupmas	198403062010122001	III c/PENATA
5	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubag KUL	197601312009021002	III b/PENATA TK.I
6	SRI KARTINI, A.Md.	Staf Pelaksana	198204242009022013	III b/PENATA TK.I
7	EKO AMINUDIN, S.IP.	Staf Pelaksana	199410102019031010	III a/PENATA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	NIP	GOL/PANGKAT
8	GABRIEL GERDIAN P., S.H.	Staf Pelaksana	198801302020121005	IIIa/PENATA MUDA
9	CITRA RESKIA, S.H.	Staf Pelaksana	199105052020122017	IIIa/PENATA MUDA
10	I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	Staf Pelaksana	199608172020121010	IIIa/PENATA MUDA
11	HENDRIYADI	Staf Pelaksana	198804142019031008	IIc/PENGATUR

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara

2. Pegawai Pemerintah Non PNS

Pegawai Pemerintah Non PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang digaji dari APBN atau DIPA, berikut di bawah ini daftar nama Pegawai-pegawai PPNPN tersebut.

Tabel 1.2 Daftar Nama-Nama Pegawai Non PNS

NO	NAMA	STATUS	JENIS KELAMIN
1	HERWANDI	PPNPN	LAKI-LAKI
2	RABUANSYAH	PPNPN	LAKI-LAKI
3	YUSNIZAR, A.Md	PPNPN	LAKI-LAKI
4	SANDI KOMARA, A.Md	PPNPN	LAKI-LAKI
5	INDRA SAPUTRA	PPNPN	LAKI-LAKI
6	SAMSUL BAHRI, S.Sos	PPNPN	LAKI-LAKI

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara

Dengan adanya Pegawai PPNPN ini diharapkan dapat membantu serta meringankan beban kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;

F. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Diuraikan hasil capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pada acuan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. Sekretaris KPU Kabupaten berpegang teguh pada Visi dan Misi KPU dalam menjalankan Pemilu.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas“.**

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Meyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kayong Utara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur

dan Adil.

3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sistem informasi Partai yang andal dan berkualitas;
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :” Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU yang mengacu pada RPJM ke-4, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Maka KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan sasaran strategis Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- c. Opini BPK atas laporan Keuangan
- d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 Sebagai tindak lanjutnya, maka Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

**TABEL 2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KETUA KPU KABUPATEN
KAYONG UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Setelah melihat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara, Sekretaris beserta Kepala Subbagian pada KPU Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022. Adapun PK Sekretaris dan PK para Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

1. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara dengan Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2022**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompoten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

2. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.

3. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	93%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Hukum dan SDM berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.

- PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja (jika tidak ada sengketa) dan atau maksimal 14 hari kerja (jika masih ada sengketa)	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 hari kerja	100%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Hukum berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.

- PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai Yang berfungsi dengan baik	100 %
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
3	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80 %
4	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelapora keuangan	2 Laporan
5	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan akurat	95 %
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5 %
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
9	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.4
10	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100 %

Dalam PK ini Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan suatu kegiatan atau bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada kegiatan di Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan pada tiap bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara secara menyeluruh.

**TABEL 3.1 PENGUKURAN KINERJA
KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022**

INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2.	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	78

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Kayong Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : **Terwujudnya sumber daya manusia
dan lembaga KPU yang berkualitas**

Untuk mencapai sasaran Strategis ini, dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di masa akan datang yang damai dan demokratis, telah ditetapkan dengan meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan melalui tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini indikator ini dapat dipresentasikan dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022, Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang disebarluaskan melalui Media Informasi seperti Radio.

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 periode Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan September Tahun 2022, hasil penyelenggaraan pemutakhiran DPB Periode Bulan Desember Tahun 2021 menjadi data dasar Pelaksanaan Rapat Pleno DPB yang dimulai pada Periode bulan Januari tahun 2022 adanya perubahan pada setiap bulannya baik penambahan dan pengurangan daftar pemilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.3 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.372	11.213	22.585
2	SIMPANG HILIR	12	13.842	12.931	26.773
3	TELUK BATANG	7	8.668	8.395	17.063
4	PULAU MAYA	5	6.328	5.916	12.244
5	SEPONTI	6	5.006	4.659	9.665
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.445	1.326	2.771
JUMLAH		43	46.661	44.440	91.101

Sumber: BA Nomor: 03/PL.02.1-BA/6111/2022 tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari 2022, Tanggal 4 Februari 2022

Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari Tahun 2022 dilaksanakan 4 Februari 2022 pukul 08.30 WIB dihadiri oleh Polres Kayong Utara, KODIM 1203/Ketapang, Kesbangpol KKU, Kantor Kemenag KKU, Dinas SP3APMD KKU, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 03/PL.02.1-BA/6111/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Januari Tingkat Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 3.4 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN
FEBRUARI TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.384	11.224	22.289
2	SIMPANG HILIR	12	13.854	12.937	26.124
3	TELUK BATANG	7	8.684	8.411	16.785
4	PULAU MAYA	5	6.339	5.931	12.048
5	SEPONTI	6	5.019	4.671	9.641
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.452	1.333	2.703
JUMLAH		43	46.732	44.507	91.239

Sumber: BA Nomor: 05/PL.02.1/BA/6111/2022 tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari 2022, Tanggal 25 Februari 2022

Pada tanggal 25 Februari 2022 dilaksanakan rekapitulasi DPB Periode Bulan Februari sebanyak **91.239** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **46.732** Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **44.507** pemilih. Diperoleh dari penambahan pemilih baru sebanyak **181** Pemilih. TMS pada periode Bulan ini **43** pemilih, dengan rincian 41 pemilih meninggal dunia, 2 pemilih pindah kecamatan, 2 Pemilih pindah Desa dan 52 pemilih perbaikan data yang diperoleh dari turun langsung ke Rukun Tetangga (RT) yang baru dimekarkan yakni RT 23 dan RT 24 di Dusun Tanah Merah, Desa Sutera Kecamatan Sukadana.

**TABEL 3.5 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN MARET TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.398	11.241	22.639
2	SIMPANG HILIR	12	13.868	12.953	26.821
3	TELUK BATANG	7	8.690	8.419	17.109
4	PULAU MAYA	5	6.348	5.947	12.295
5	SEPONTI	6	5.028	4.677	9.705
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.465	1.335	2.800
JUMLAH		43	46.145	43.801	91.369

Sumber: BA Nomor: 09/PL.02.1/6111/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Triwulan I, Tanggal 29 Maret 2022

Pada tanggal 29 Maret 2022 dilaksanakan Rapat Koordinasi DPB Triwulan 1 (Januari-Maret) periode Maret sebanyak **91.369** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **46.797** dan pemilih perempuan sebanyak **44.572** pemilih yang diperoleh dari penambahan pemilih baru sebanyak **157** Pemilih. TMS pada periode Bulan ini **27** pemilih, dengan rincian **25** pemilih meninggal dunia, **2** pemilih pindah kecamatan, dan **48** pemilih perbaikan data (1 orang pindah desa). Pada tanggal 9 Maret 2022 dilakukan migrasi data SIDALIH dari aplikasi lama ke aplikasi terbaru. (Format dan lain-lainnya Dilakukan penyesuaian dengan PKPU No. 6 Tahun 2022)



Foto: Rapat Koordinasi DPB Tahun 2022 Triwulan I KPU KKU

**TABEL 3.6 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN APRIL TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.364	11.207	22.571
2	SIMPANG HILIR	12	13.834	12.920	26.754
3	TELUK BATANG	7	8.663	8.392	17.055
4	PULAU MAYA	5	6.314	5.906	12.220
5	SEPONTI	6	5.000	4.660	9.660
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.445	1.327	2.772
JUMLAH		43	46.620	44.412	91.032

Sumber: BA Nomor: 10/PL.02.1-BA/6111/2022 Tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April 2022, Tanggal 20 April 2022.

Pada tanggal 20 April 2022 dilakukan rekapitulasi data pemilih periode April sebanyak **91.532** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **46.867** dan pemilih perempuan sebanyak **44.665** pemilih. Yang diperoleh dari penambahan pemilih baru sebanyak **191** pemilih dan Pemilih TMS meninggal pada periode Bulan ini sebanyak **28** pemilih. Selain itu terdapat pemilih yang melakukan ubah elemen data sebanyak **24** Pemilih.

**TABEL 3.7 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN MEI TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.450	11.304	22.754
2	SIMPANG HILIR	12	13.915	13.035	26.950
3	TELUK BATANG	7	8.730	8.467	17.197
4	PULAU MAYA	5	6.394	6.007	12.401
5	SEPONTI	6	5.031	4.697	9.728
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.476	1.338	2.814
JUMLAH		43	46.996	44.848	91.844

Sumber: Sumber: BA Nomor: 11/PL.02.1-BA/6111/2022 Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei 2022, Tanggal 27 Mei 2022

Pada tanggal 27 Mei 2022 dilakukan rekapitulasi data pemilih periode Mei sebanyak **91.844** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **46.996** dan pemilih perempuan sebanyak **44.848** pemilih. Diperoleh dari penambahan pemilih baru sebanyak **348** Pemilih dan TMS meninggal pada periode Bulan ini sebanyak **36** pemilih. Selain itu terdapat 1.059 Pemilih ubah elemen data.

**TABEL 3.8 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN JUNI TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.434	11.280	22.714
2	SIMPANG HILIR	12	13.749	12.863	26.612
3	TELUK BATANG	7	8.642	8.364	17.006
4	PULAU MAYA	5	6.123	5.765	11.888
5	SEPONTI	6	4.870	4.518	9.388
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.351	1.173	2.524
JUMLAH		43	46.169	43.963	90.132

Sumber: BA Nomor: 16/PL.02.1-BA/6111/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Triwulan II, Tanggal 30 Juni 2022

Pada Senin 13 Juni 2022 adanya hasil pemadanan antara Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan Kemendagri RI. Melalui KPU Provinsi Kalbar, data hasil sinkronisasi by sistem KPU RI dengan DIRJEN CAPIL Pusat untuk KPU KKKU Terdapat **DATA GANDA: 6.821, DATA MENINGGAL: 1.231 (BPS :790 DAN SIAK:295),**

DATA ANOMALI: 19 Dan DATA TIDAK PADAN: 6.952. Pada Kamis, 30 Juni 2022 telah dilakukan RAKOR Rekapitulasi DPB Triwulan ke 2 sebanyak **90.132** Pemilih. Dengan rincian Pemilih laki-laki **46.169** dan pemilih perempuan sebanyak **43.963** Pemilih. yang diperoleh dari penambahan pemilih baru sebanyak **89** Pemilih dan TMS pada Periode Bulan Juni **1.801** pemilih, dengan rincian **295** meninggal dunia yang bersumber dari data SIAK yang diturunkan oleh KPU RI, **1.506** TMS ganda yang berasal dari data ganda yang diturunkan oleh KPU RI, dan **120** pemilih perbaikan data yakni perubahan TPS.



Foto: Rapat Koordinasi DPB Tahun 2022 Triwulan II KPU KKU

TABEL 3.9 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.383	11.228	22.611
2	SIMPANG HILIR	12	13.670	12.814	26.484
3	TELUK BATANG	7	8.602	8.332	16.934
4	PULAU MAYA	5	6.108	5.741	11.849
5	SEPONTI	6	4.837	4.490	9.327
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.335	1.160	2.495
JUMLAH		43	45.935	43.765	89.700

Sumber: BA Nomor: 19/PL.02.1-BA/6111/2022 Tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli 2022, Tanggal 27 Juli 2022.

Pada Tanggal 1 Juli 2022 dilakukan verifikasi faktual sample terbatas Data Meninggal

Dunia yang Bersumber dari BPS di 2 (Dua) Kecamatan Yakni Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Sukadana. Dan Pada Tanggal 29 Juli 2022 di Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Seponti. Hasil Verifikasi Faktual masih ditemukan Pemilih yang masih dinyatakan Hidup. Pada 27 Juli 2022 dilakukan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan periode Juli sebanyak **89.700** Pemilih yakni Pemilih laki-laki sebanyak **45.935** pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak **43.765** pemilih. Yang diperoleh dari penambahan pemilih baru sebanyak **69** Pemilih, dan pengurangan oleh Pemilih yang TMS meninggal dunia sebanyak **124** Orang yang berasal dari Data BPS dan TMS Ganda sebanyak **377** Pemilih berasal dari data ganda turunan KPU RI yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 3.10 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.237	11.081	22.318
2	SIMPANG HILIR	12	13.558	12.742	26.300
3	TELUK BATANG	7	8.505	8.240	16.745
4	PULAU MAYA	5	6.039	5.714	11.753
5	SEPONTI	6	4.787	4.482	9.269
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.321	1.162	2.483
JUMLAH		43	45.447	43.421	88.868

Sumber: BA Nomor: 22/PL.02.1-BA/6111/2022 Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus 2022, Tanggal 31 Agustus 2022

Pada **31 Agustus 2022** dilakukan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan, sebanyak **88.868** Pemilih yang terdiri atas **45.447** Pemilih Laki-laki dan **43.421** Pemilih Perempuan yang diperoleh dari penambahan **473** Pemilih Baru dan Pengurangan pemilih TMS Meninggal yang berasal dari Data BPS sebanyak **686** pemilih dan TMS ganda sebanyak **619** Pemilih. Selain itu terdapat **39** pemilih yang dilakukan ubah elemen data.

TABEL 3.11 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.448	11.367	22.815
2	SIMPANG HILIR	12	13.400	12.498	25.898
3	TELUK BATANG	7	8.689	8.408	17.097
4	PULAU MAYA	5	5.229	4.927	10.156
5	SEPONTI	6	3.845	3.517	7.362
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	934	672	1.606
JUMLAH		43	43.545	41.389	84.934

Sumber: BA Nomor: 36/PL.02.1-BA/6111/3/2022 Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Triwulan III, Tanggal 30 September 2022.

Bulan September dilakukan eksekusi **Data Tidak Padan** dan **Data Padan Beda wilayah** serta data **Padan Sama Wilayah**. KPU KKU Melakukan Koordinasi dengan Dukcapil serta melakukan cokolit terbatas. **Data Tidak Padan** sebanyak **6.952** setelah dilakukan penelusuran di Capil ditemukan sebanyak **1.368** pemilih (**1.232 masih terdeteksi di KKU dan 136 sudah keluar dari KKU**) Pada hari selasa, 20 September 2022 diturunkan kembali dari KPU RI data anggota keluarga (KK) padan yang tidak terdaftar di dalam DPT sebagaimana tercantum dalam surat KPU RI Nomor 2331. Sebanyak **12.659** data pemilih KKU, setelah disandingkan dengan DPB KKU diperoleh **10.574** yang belum terdaftar di DPB sehingga Data tersebut berpotensi menjadi pemilih baru dan dicari TPSnya. Kemudian dilakukan penyaringan kembali pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP dengan status “tunggal” sehingga diperoleh **2.102** data pemilih yang menjadi pemilih baru. Pada bulan ini juga terdapat penambahan pemilih baru yang bersumber dari **Data Padan beda wilayah** sebanyak **991** pemilih dan yang bersumber dari Dukcapil Sebanyak **845** pemilih. Untuk pemilih TMS kategori pindah keluar sebanyak **2.197** Pemilih diperoleh dari **Data Padan Beda Wilayah**, dan **724** dari **Data Padan sama wilayah**. TMS kategori **Tidak dikenal** sebanyak **5.592** pemilih yang diperoleh dari **data tidak padan**. Jumlah pemilih ubah elemen data sebanyak **8.546**, ubah alamat asal **3** pemilih dan ubah alamat tujuan **3** pemilih. Pada bulan ini juga dilakukan pemetaan TPS untuk TPS yang melebihi 300 Pemilih. Dilakukan penambahan TPS di Kec. Sukadana sebanyak 6 TPS, Kec. Simpang Hilir 1 TPS dan kec. Teluk Batang 5 TPS sehingga total TPS sekarang **341 TPS**.

Total DPB bulan September yakni **84.934** pemilih dengan rincian Laki-laki **43.545** pemilih dan perempuan **41.389** Pemilih. Kemudian dilakukan Rapat Koordinasi PDPB Triwulan

III pada Hari Jumat 30 September 2022 dan dituangkan ke dalam BA Nomor: 36/PL.02.1-BA/6111/3/2022.



Foto: Rapat Koordinasi DPB Tahun 2022 Triwulan III KPU KCU

2. Pelayanan Administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara

Terlaksananya pelayanan administrasi Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tepat waktu dan sesuai aturan. KPU Kabupaten Kayong Utara untuk tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan proses tahapan PAW. Berbeda tahun sebelumnya di Tahun 2021. Proses pelaksanaan PAW dilaksanakan sesuai dengan aturan PAW yang berlaku dan tidak ada kendala serta tepat waktu selama kurang dari 5 hari kerja sebagaimana yang sudah ditentukan. Sehingga capaian target kinerja pada perjanjian kinerja di tahun anggaran 2022 sebesar 95% sudah tercapai dan melebihi target tersebut (100%).

3. Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

KPU Kabupaten Kayong Utara di tahun anggaran 2022 telah melaksanakan kegiatan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud diatas dengan melaksanakan penyusunan sejumlah berkas dokumen yang terkait dengan kegiatan fasilitasi tersebut dalam bentuk kumpulan-kumpulan dokumen (dibukukan) sehingga target capaian kinerja pada perjanjian kinerja di tahun anggaran 2022 telah terealisasi dan dimaksimalkan.

4. Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran diantaranya Belanja Pegawai dan Barang dapat terealisasi dengan berbagai bentuk laporan akuntabilitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), E-Monev Bappenas, E-Monev Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam hal ini KPU KKU. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

KPU KKU telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan, diantaranya menyebarluaskan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang dinarasikan dalam bentuk berita, kebijakan, serta keputusan yang menjadi hak masyarakat untuk menerimanya.

Media dalam mendukung keterbukaan informasi publik diantaranya memperbarui pada papan informasi pengumuman, baliho, *Official Website* KPU KKU, *youtube*, Media Sosial *Facebook*, dan *Instagram*.

KPU Kabupaten Kayong Utara di tahun anggaran 2022 telah melaksanakan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dengan cara melaksanakan perbaikan (inovasi) pada layanan PPID Kabupaten Kayong Utara seperti pembaharuan dokumen-dokumen yang menjadi hasil kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara, memaksimalkan peranan dan fungsi fasilitasi media informasi yang dimiliki saat ini seperti website dan media sosial, dan KPU Kabupaten Kayong Utara juga melaksanakan langkah strategis seperti adanya perjanjian kerja sama dengan instansi/lembaga informasi pada perangkat dinas daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Sehingga capaian target kinerja pada perjanjian kinerja di tahun anggaran 2022 pada :

- a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sebesar 95% sudah tercapai;
- b. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/Pemilihan yang ditampilkn di media publikasi sebesar 90% sudah tercapai dan
- c. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 hari kerja sebesar 90% sudah tercapai.

1. Papan Informasi pengumuman



Dokumentasi foto 12 November 2022

2. Baliho



Dokumentasi Foto Posko Layanan DPB Tahun 2020, tanggal 12 November 2022

3. Official Website KPU KKU




Dokumentasi Screenshot halaman website <http://kpu-kayongutarakab.go.id/berita>

4. Facebook




Dokumentasi Screenshot halaman Facebook Official KPU Kayong Utara
<https://www.facebook.com/ppid.kpu.kku>



Dokumentasi Screenshot halaman Facebook Official KPU Kayong Utara
<https://www.facebook.com/ppid.kpu.kku>

5. Instagram



Dokumentasi

Screenshot

halaman

Instagram

kpukayongutarakab

<https://www.instagram.com/kpukayongutarakab/>

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Melalui lima *quick wins* yang ada didalam *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024, pemerintah menetapkan langkah-langkah percepatan dalam reformasi birokrasi.

reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima.

Menurut Sekretaris Kementerian Arapatur Negara Reformasi Birokrasi, menjelaskan, *quick wins* yang pertama yakni penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-lima-quick->

wins-reformasi-birokrasi-2020-2024)

Indikator kinerja untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan 78% di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan dengan capaian 75%.

8. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

- 1) Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kayong Utara dalam pengelolaan produk hukum pada Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui pembentukan JDIH berdasarkan amanat KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam keputusan Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara kemudian dibentuk dengan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 02/TIK.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

Kemudian dilakukan perubahan struktur JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara, dikarenakan penggantian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara serta mutasinya salah Kasubag Hukum dan SDM. Perubahan struktur dimaksud kemudian ditetapkan dalam Keputusan Nomor. 17/HK.03.1/6111/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 02/TIK.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

Pengelolaan produk hukum Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara dengan menggunakan standar penyusunan dan pengusulan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP nomor 149/TIK.01-SOP/6111/4/2021 tentang Penyusunan Rancangan Keputusan di Subbagian Hukum KPU Kabupaten Kayong Utara.

- 2) Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP.

Sub Bagian Hukum melalui JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara pada periode Januari sampai dengan Desember 2022 telah melakukan beberapa kegiatan yakni menata dokumen hukum, mengupload produk hukum KPU Kabupaten Kayong Utara ke portal JDIH, membuat konten dan mempublikasikan informasi regulasi dan produk hukum melalui media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara, melaksanakan rapat evaluasi JDIH secara berkala setiap 2 bulan sekali, membuat pustaka hukum dengan menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat melalui hibah buku dan literasi hukum. Pengelolaan informasi hukum Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara menggunakan standar pengelolaan portal dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari:

Tabel 3.14

Standar Operasional Prosedur (SOP) Portal dan Media Sosial

No.	Jenis	Keterangan
1.	Alur pengunggahan produk hukum ke Portal JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara	: SOP nomor 06/TIK.01-SOP/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Ke Website JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara.
2.	Alur pengunggahan informasi dan publikasi produk hukum dan regulasi kepemiluan ke media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara	: SOP nomor 148/TIK.01-SOP/6111/4/2021 tentang Pengunggahan Informasi Regulasi Pemilu di Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

a. Target:

- 1) Pengelolaan produk hukum KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri dari Peraturan dan Keputusan KPU Republik Indonesia, keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 - 2022, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Putusan BAWASLU Kabupaten Kayong Utara, dengan rincian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.15 Daftar Dokumen Produk Hukum yang dikelola KPU
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

No.	Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
1.	Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	-	Portal JDIH
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	-	Portal JDIH
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	17 dokumen	17 file
4.	Putusan BAWASLU Kabupaten Kayong Utara dalam sengketa proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019	8 dokumen	6 file di Portal JDIH
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi PHP Pilkada Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013	1 dokumen	-
6.	Putusan PTUN pada Pilkada 2013	1 dokumen	-

Melalui tabel tersebut diketahui jumlah Keputusan yang ditetapkan oleh Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kayong Utara terlaksana 100%

- 2) Setiap produk hukum yang diterbitkan juga dipublikasikan melalui media sosial yang dikelola oleh JDIH dan pertanggungjawaban administrasi Tim Teknis adalah berupa Formulir Persetujuan/Pelaporan Pengunggahan pada *Website* dan Medsos JDIH, Formulir Pemeriksaan/Persetujuan Redaksi Berita Pengunggahan pada *Website* JDIH, dan Formulir Laporan Periode Bulanan Unggahan pada *Website* dan Medsos JDIH.
- 3) KPU Kabupaten Kayong Utara juga telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan tema Rapat Koordinasi Informasi Rancangan Kebijakan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta pemilu DPR dan DPRD. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan maksud menyampaikan draft rancangan Peraturan KPU terkait Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta pemilu DPR dan DPRD yang akan dilaksanakan dalam Pemilu 2024 serta mengevaluasi kembali pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta pemilu DPR dan DPRD pada Pemilu 2019. Rapat

koordinasi dihadiri pengurus Partai Politik, BAWASLU Kabupaten Kayong Utara serta KESBANGPOL Kabupaten Kayong Utara.

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI
1		2	3	4
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
2	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
4	Indeks Reformasi Birokrasi	78	75	75

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 yang termuat di atas dapat dijadikan evaluasi untuk ke depannya guna memperbaiki capaian yang harusnya sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Kayong Utara berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja.

Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat dalam serapan anggaran Tahun 2022 yang mencapai target **99.88 %** dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 ini mempunyai makna yang lebih baik guna perbaikan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi. Kami menyadari LKj ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Kinerja di KPU Kabupaten Kayong Utara. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan LKj ini memang memerlukan waktu yang relatif lama sehingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan, tanggapan dan saran perbaikan dari atasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022**

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Pengelolaan Data dan Informasi	√	√	√	√	Rp 33.900.000	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Sepanjang Tahun Berjalan			Rp -	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		Sepanjang Tahun Berjalan			Rp 34.848.000	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Barang Milik Negara		Sepanjang Tahun Berjalan			Rp 1.951.052.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
				Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana		Sesuai dengan Kondisi			Rp 515.033.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		

Sukadana, 8 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong/Utara



REZEI HANDOKO, S.Sos




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

AGENDA KEGIATAN

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	(3) Indeks Reformasi Birokrasi	(4) Pengelolaan Data dan Informasi	(5) Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi	(6) √	(7) √	(8) √	(9) √	(10) Rp 33.900.000	(11) Divisi Perencanaan Data dan Informasi
			Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Sepanjang Tahun Berjalan				Rp -	Divisi Hukum dan Pengawasan
			Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu	Sepanjang Tahun Berjalan				Rp 34.848.000	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
			Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Sepanjang Tahun Berjalan				Rp 1.951.052.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
			Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan perkantoran serta laporan pelaksanaan kegiatannya	Sesuai dengan Kondisi				Rp 515.033.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Sukadana, 8 Februari 2022



REDDI HANDOKO, S.Sos



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDI HANDOKO, S.Sos.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukadana, 8 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

RUDI HANDOKO, S.Sos.

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.449.985.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 34.848.000

Sukadana, 8 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**


RUDI HANDOKO, S.Sos.